

“Problematika Penetapan Tersangka Terhadap Penyebaran Video Porno”

Khairunnisa¹, Mulyani Zulaeha², Indah Ramadhany³.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: cacahd63@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: mulyanizulaeha@ulm.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: indahramadhanni@ulm.ac.id

Abstract: This research is motivated by the increasing prevalence and development of pornography in the mass media today. Compared to the past, pornography is now more easily accessible. This phenomenon has become a social issue faced by Indonesian society in the era of globalization. Law Number 44 of 2008 concerning pornography is the government's effort to address the increasing dangers caused by access to pornography. The purpose of this research is to identify the actors as suspects in the dissemination of pornographic videos, as well as to understand the problems related to proving the criminal act of disseminating pornographic videos. To address these issues, the author uses a normative research approach. This study involves the analysis of secondary legal data, including primary legal materials such as regulations and legislation, and legal literature as secondary legal materials. The study also examines law as norms or rules that apply in society. The research findings indicate that, firstly, the parties involved (suspects) in the analysis claim that they recorded the video for personal purposes and did not intend to distribute it to the public. However, due to their negligence, the video can be spread on social media and consumed by the public. This negligence becomes a reason for their designation as suspects. Secondly, one of the problems in proving the criminal act of disseminating pornographic videos is the difference of opinions among individuals regarding the evidence required as regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Therefore, with evidence such as links/websites that have been disseminated, screenshots, and videos related to the obscene crime, law enforcement can immediately handle the case.

Keywords: : Suspect Designation; Issues; Pornographic Videos

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi karena meningkatnya prevalensi dan perkembangan pornografi di media massa saat ini. Dibandingkan dengan masa lalu, pornografi saat ini lebih mudah diakses. Fenomena yang berbuah permasalahan dari sosial yang masyarakat akan hadapi Indonesia dalam era globalisasi. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi bahaya yang semakin meningkat akibat akses pornografi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi aktor selaku tersangka dalam penyebaran video porno, serta untuk memahami masalah-masalah yang terkait dengan pembuktian tindak pidana penyebaran video porno. Dari hal ini maka penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian ini melibatkan analisis data sekunder hukum, termasuk peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) dan literatur hukum (bahan hukum sekunder), serta mempelajari hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pihak yang terlibat (tersangka) dalam analisis tersebut mengklaim bahwa mereka merekam video tersebut untuk kepentingan pribadi

dan tidak bermaksud menyebarkannya ke publik. Namun, karena kelalaian mereka, video tersebar tersebut di media sosial dan dikonsumsi oleh publik. Kelalaian tersebut menjadi alasan penetapan mereka selaku tersangka. Kedua, salah satu masalah dalam pembuktian tindak pidana penyebaran video porno yaitu perbedaan pendapat antara individu-individu terkait dengan pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh karena itu, dengan adanya bukti seperti tautan/website yang disebarluaskan, tangkapan layar (screenshot), dan video yang terkait dengan kejahatan asusila, penegak hukum dapat segera menangani kasus tersebut.

Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Problematika, Video Porno

1. Pendahuluan

“Indonesia saat ini semakin mengalami kemajuan dengan berkat teknologi informasi. Pada era sekarang, akses terhadap teknologi informasi sangatlah mudah dan memberikan kita akses ke pengetahuan yang sangat luas. Terdapat banyak dampak yang dihasilkan oleh teknologi informasi saat ini. Dampak positifnya yaitu kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan berita, serta memperoleh pengetahuan tentang seseorang dengan mudah. Namun, ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya yaitu mudahnya pengaruh negatif masuk melalui internet, seperti “konten pornografi”, penyiksaan, dan materi berbau seksual yang dapat diakses tanpa batasan umur. Bahkan, anak-anak di bawah umur pun dapat dengan mudah mengakses video atau tersebarinya konten porno.”

“Dalam era saat ini, kita menikmati kemudahan akses terhadap teknologi informasi yang memiliki banyak manfaat. Namun, bersamaan dengan itu, kita juga menghadapi sejumlah dampak negatif yang timbul dari ketersediaan mudahnya akses tersebut bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa, dengan segala konten dewasa yang dapat dengan mudah diakses oleh mereka.”

“Pada saat ini, terdapat banyak informasi yang dapat kita dapatkan dengan mudah dan cepat melalui teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi telah membawa keberhasilan dan dampak positif dalam kemajuan peradaban manusia. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi informasi juga dapat disalahgunakan untuk tujuan memperoleh keuntungan material secara ilegal dan melanggar hukum. Hal ini dapat merugikan kepentingan individu, kelompok, dan negara yang dianggap sebagai tindak pidana.

“Problematika berasal dari kata "problematic" dalam bahasa Inggris yang merujuk pada masalah atau persoalan. Problematika dapat diartikan sebagai permasalahan yang perlu diatasi. Masalah pada dasarnya merupakan suatu halangan atau persoalan yang memerlukan pemecahan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "problematika" juga berarti situasi atau hal-hal yang masih menimbulkan masalah, yang belum dapat dipecahkan. Dengan demikian, problematika mengacu pada kendala atau permasalahan yang belum berhasil dipecahkan, yang menghambat pencapaian tujuan dan menghambat hasil yang maksimal.”

“Kehadiran Tindak Pidana Pornografi telah lama menjadi sumber kekhawatiran bagi masyarakat selama ini. Selain itu, perkembangan tindak pidana ini juga terus berlangsung dengan pesat, tanpa terhalang oleh batasan geografis. Media pornografi kini semakin mudah diakses melalui berbagai platform elektronik maupun cetak. Setiap individu dapat dengan mudah melihat materi pornografi melalui internet, telepon genggam, bahan bacaan, dan sejenisnya.”

“Perluasannya yang signifikan pornografi di dalam masyarakat juga menghasilkan peningkatan kasus tindak asusila dan pencabulan. Mudahnya akses terhadap pornografi memungkinkan seseorang meniru aktivitas seksual yang mereka lihat dalam adegan tersebut. Hal ini mengakibatkan berbagai dampak negatif yang timbul dari keterlibatan dalam kegiatan pornografi, salah satunya yaitu meningkatnya insiden kekerasan seksual.”

“Di masa yang akan datang, pornografi akan menjadi sebuah masalah serius bagi semua orang. Terlebih lagi, bisnis warung internet semakin banyak dan dapat diakses dengan bebas oleh siapapun. Definisi pornografi dalam UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi yaitu representasi seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang menggambarkan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan Tindak Pidana Pornografi merujuk pada tindakan-tindakan asusila yang terkait dengan seksualitas atau perilaku tidak senonoh yang dapat berupa gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak

tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang menggambarkan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. ”

“Satu fenomena yang sedang mencuat dan berkembang pesat dalam media massa saat ini yaitu pornografi. Meskipun pornografi bukanlah sesuatu yang baru dalam masyarakat, namun pada zaman sekarang, pornografi telah menjadi lebih terbuka dibandingkan dengan masa lampau. Hal ini menjadi permasalahan sosial yang sedang dihadapi oleh Indonesia dalam era globalisasi. Definisi pornografi menurut Pasal 1 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di depan umum yang mengandung konten cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. UU tentang pornografi ini merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi peningkatan bahaya akses terhadap pornografi. ”

“Dalam pasal 27 UU No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, diatur bahwa seseorang tidak diizinkan melakukan aktivitas pendistribusian atau penyebaran, transmisi, atau akses terhadap konten yang melanggar hukum, termasuk hal-hal yang bersifat tidak senonoh, perjudian, penghinaan, pencemaran, pemerasan, atau pengancaman. Kejahatan siber, yang merugikan baik masyarakat maupun negara, telah menjadi suatu kenyataan yang terjadi. Terdapat peningkatan kasus berbagai jenis kejahatan siber yang muncul seiring dengan kemajuan zaman, dengan penggunaan strategi baru yang sebelumnya belum diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. ”

Cyberpornography yaitu bentuk kejahatan di Indonesia pada dunia maya ini sudah lazim. Istilah Cyberpornography ada dua komponen, "Cyber," yang mengacu pada sistem komputer dan informasi terkait internet, dan "Pornografi." Oleh karena itu, cyberpornography dapat dipahami sebagai penggambaran perilaku erotis dalam bentuk gambar atau teks dengan menggunakan sistem komputer dan informasi yang terhubung dengan internet. Regulasi cyberpornography sangat erat kaitannya dengan yang berlansungnya sebuah dinamika pembangunan nasional. Cyberpornography bukan hanya dari “norma, agama, etika, kesusilaan, dan hukum” tetapi akan

menghancurkan dan masyarakat menjadi moralnya rusak sehingga dengan ini sangat bertentangan. Namun, lebih dari itu dengan memberikan perlindungan bagi para korban cyberpornography. Sangat penting buat korban atas Perlindungan hukum mengingat berdampak kerugian bagi korban baik materil dan nonmateril serta menghadapi perlakuan atau stigma negatif dari masyarakat.

Di Indonesia, sedang terjadi peningkatan kasus cyberpornography yang mencuat dalam kasus yang melibatkan “Gisella Anastasia”(GA) dan Michgael Yokqinobu Defvretes(MYD). Pada awal bulan Nopember, sebuah “video asusila” tersebar di TwittDer dan menarik perhatian publik. Bahwa perempuan berasumsi Banyak pengguna internet yang tampil dalam video tersebut yaitu “GA”. Akan tetapi, “GA” tidak memberikan klarifikasi namun sebaliknya justru enggan mengomentari kabar mengenai “video asusila” diduga mirip tersebut dengan dirinya. Pada hari Selasa, 17 Nopember 2020, GA memenduhi panggilan dari pihak kepolisian. Setelah diperiksa, GA mengakui bahwa dia yaitu perempuan yang muncul dalam video tersebut. Pada akhirnya, “GA” masih dianggap selaku saksi dari kasus “video asusila” dia tersebut. Pada tanggal 29 Desember, “GA” dan MYD dijatuhkan selaku tersangka dalam kasus tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, menjelaskan bahwa “GA” dan MYD dituduh melakukan perekaman adegan dewasa secara langsung menggunakan ponsel di hotel di salah satu kawasan Medan. Mereka dijatuhi dakwaan berlandaskan pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dari pasal 4 ayat 1 UU Pornografi mengatakan bahwasanya setiap orang dilarang membuat, menjual, memperluas, memberikan sewa dan memfasilitasi dan membuat produksi hal berbau pornografi. iKonten yang idisebut sebagai ipornografi yaitu imencakup 6 hal yaitu, persenggamaan, ikekerasani seksual, imasturabasi atau ionani, itelanjang atau tampilan yang mengesankan seluruh tubuh terbuka, ialat kelamin atau ipornografi atau ipornografi anak. Pada penjelasan tersebut, dipaparkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” dikecualikan jika diperuntukan dirinya sendiri atau kepentingan pribadi.

Pengertian Problematika

“Problematika atau masalah merujuk pada suatu kondisi yang memerlukan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan realitas yang terjadi.¹”

Tersangka Penetapan

“Dari definisi umum tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus melibatkan unsur pelanggaran hukum, yaitu melanggar larangan yang ditetapkan oleh undang-undang atau mengabaikan kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja atau karena adanya niat jahat, dan diancam dengan pidana.²”

Peyebaran Video Porno

“Permasalahan mengenai penyebaran “konten pornografi” yang semakin meluas bukan berarti tidak diatur untuk mengendalikan penyebarannya. Beberapa perangkat undang-undang telah dibuat dan diterapkan guna mencegah penyebaran pornografi yang sekarang dianggap sebagai tindak pidana. Aturan-aturan ini berkisar mulai dari yang bersifat umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga undang-undang yang secara khusus mengatur pornografi dan informasi serta transaksi elektronik.”

Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana dan Alat Bukti dalam Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi Dan Elektronik (ITE)

“Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana dan Alat Bukti dalam KUHP dan UU ITE: Sistem pembuktian bertujuan untuk menentukan hasil dalam suatu persidangan guna memastikan kepastian hukum yang diberikan oleh hakim. Kejelasan ini penting dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam suatu kasus.”

Keterangan Terdakwa

“Pasal 189 KUHAP mengatur mengenai keterangan terdakwa, yang menjelaskan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah.³”

Alat Bukti Diluar KUHAP

¹ Tim peulisan KBBI, *Kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2005), 896.

² Bahran, 2017, *syariah:Jurnal hukum dan pemikiran*. Banjarmasin, hal 224

³ *Macam-macam alat bukti dalam hukum pidana indonesia*, [http:// hukumzone. blogspot. com/2011/05/macam-macam-alat-bukti-dalam-hukum.html](http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/macam-macam-alat-bukti-dalam-hukum.html), diakses tanggal 11 september 2021 jam 18.04

“Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Selanjutnya, pasal 44 menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti tersendiri, selain alat bukti yang telah dikenal sebelumnya, sehingga perluasan alat bukti yang sah ini menambah jenis-jenis alat bukti menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Pengertian Rekaman Video

“Video yaitu teknologi yang digunakan untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan memutar ulang gambar bergerak. Umumnya, teknologi ini menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital.”

2. Metode

Penelitian yang digunakan dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada aspek normatif, yaitu mengkaji data sekunder hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, serta buku-buku keperustakaan sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap hukum yang diatur sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi pedoman perilaku individu. Sifat penelitian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut: Penelitian eksplanatoris, Penelitian deskriptif dan Penelitian eksplanatoris Tipe penelitian yang digunakan peneliti yaitu tipe penelitian keaburan hukum, yaitu keadaan dimana suatu norma itu sudah ada namun tidak memiliki arti yang jelas atau telah menimbulkan banyak makna sehingga membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas

Jenis Bahan Hukum yaitu sebagai berikut Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier, sedangkan Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dengan jenis bahan hukum yang digunakan

3. Pelaku Video Porno Bisa Dikatakan Selaku Tersangka

Kasus “Gisella Anastasia” yang sedang menjadi sorotan banyak orang menimbulkan banyak pertanyaan, seperti yang terungkap pada No. Ilaporian TBLi/608/XI/Yan.2.5/2020/SPKTIPMJ. Saat ini, “Gisel” secara resmi dianggap selaku

tersangka oleh iPolda Metro iJaya dalam kasus penyebaran video porno yang melibatkan dirinya di Internet. Video ipornografi yaitu irekaman ibergerak yang mempunyai waktu dan berisi eksploitasi seksual melalui berbagai media komunikasi atau media lain yang bisa melakukan kegiatan perekaman tersebut. Penjatuhan atas status tersangka dilakukan setelah dua kali digelar iperkara dengan dugaan imelanggar iPasal 4 ayat(1)Ijuncto Pasal 29 atau Pasal 8Ijuncto Pasal 34 UU Pornografi.

Pasal 4 Ayat(1) UU Pornografi melarang dimana setiap orang untuk memproduksi, membuat, menggandakan, menyebarkan, dan menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, menyewakan, atau menyediakan “konten pornografi” eksplisit yang memuat:

- a) IPersenggamaan, yang bagian itermasuk persenggamaan yang tidak lazim;
- b) IKekerasan iseksual;
- c) IMasturbasi atau onani;
- d) IKetelanjangan iatau itampilan yang menunjukkan ketelanjangan;
- e) IAlat kelamin; atau
- f) IPornografi anak.

Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dihukum dengan pidana minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun penjara, serta/atau denda minimal Rp250.000.000,00 dan maksimal Rp6.000.000.000,00. Namun, penjelasan dalam Pasal 4 ayat (1) ini mengkecualikan pembuatan “konten pornografi” buat kepentingan pribadi.

Dalam Pasal 8 UU Pornografi, diatur larangan bagi setiap individu yang melakukan kesengajaan atau dengan persetujuannya menjadi subjek atau model dalam “konten pornografi”. Pelanggar yang termasuk dalam iPasal 8 ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 10 itahun dan/atau idenda isebesar Rp.5.000.000.000,-(Lima Miliar Rupiah). Penjelasan iiPasal tersebut secara rinci menyatakan bahwa ketentuan ini ditujukan kepada pelaku yang dipaksa dengan ancaman atau tekanan, berada dalam kekuasaan atau terjebak oleh orang lain, dimanipulasi atau ditipu oleh orang lain atau pelaku tindak pidana.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat IPolda Metro Jaya, pihak kepolisian imemiliki beberapa ibukti yang imenetapkan “Gisel” selaku tersangka, termasuk ahli iforensik, ahli IT, dan pengakuan dari “Gisel” sendiri dan MYD bahwa merekalah yang tampil dalam video tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa alasan “Gisel” merekam

akan video tersebut yaitu untuk keperluan pribadi dan tanpa niat untuk menyebarkannya ke publik. Video tersebut dibuat menggunakan perangkat pribadi kepunyaan "Gisel". Akan tetapi atas kelalaian "Gisel", video tersebut menjadi menyebar di media sosial dan menjadi konsumsi publik. Polda iMetro Jaya menyatakan bahwa kelalaian inilah yang membuat "Gisel" ditetapkan selaku tersangka.

Ada 2 alasan bagi polisi menganggap kelalaian "Gisel" yang menjadi penyebab video tersebut menjadi menyebar ke publik, meskipun tidak disengaja. Pertama, karena perangkat milik "Gisel" hilang, dan kedua, "Gisel" mengirimkan video tersebut kepada iMYD. Seharusnya, "Gisel" yang melaporkan atas kehilangan perangkatnya kepada polisi untuk melindungi dirinya secara hukum dan membatasi penyebaran video pornografi pribadinya kepada masyarakat umum.

Selain itu, seorang pakar pidana berasumsi bahwa tidak kesengajaan dalam kasus pornografi menyangkut aspek keamanan. Jika video pornografi dijaga dengan baik, maka tanggung jawab akan jatuh pada pelaku pencurian data tersebut. Namun, jika video tersebut mudah diakses oleh publik karena tidak diamankan, maka kelalaian ada pada "Gisel" dan dia bisa diminta pertanggungjawaban atas secara hukum. Unsur kelalaian atau culpa menekankan bahwa pelaku memiliki pengetahuan atau kesadaran bahwa tindakannya dapat menghasilkan konsekuensi yang dilarang oleh undang-undang. Unsur kelalaian ini juga dapat menimbulkan atas dari tanggungjawab berlandaskan tatanan masyarakat. Dengan kelalaian tersebut, seseorang secara efektif membuat "konten pornografi" tersedia. Alasan inilah yang menyebabkan "Gisel" diputuskan selaku tersangka dan termasuk dalam cakupan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

Salah satu tuduhan yang diberikan kepada "Gisel" yaitu melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.244 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam pasal tersebut, seseorang dapat menghadapi sanksi pidana jika mereka memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarkan, mengimpor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyewakan konten asusila. Namun, terdapat beberapa elemen dalam pasal tersebut yang memenuhi unsur "membuat," sementara dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa unsur "membuat" tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri. Dalam hukum pidana, penafsiran kata atau pengertian dalam perundang-undangan didasarkan pada penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Penjelasan undang-undang

berfungsi sebagai Itafsir resmi atas ketentuan pasal dalam undang-undang. Dalam kasus ini, “Gisel” menjawab Ikepada IYusri IYunus, Kabid IHumas Polda IMetro IJaya, bahwa video yang dibuatnya bersama MYD hanya dibuat untuk kepentingan komersial. Menurut INefa, seorang Dosen IFakultas Hukum Universitas IKatolik Parahyangan, UU No.444 Tahun 2008 seharusnya melindungi “Gisel” dan MYD Isebagai korban terkait pembuatan dan kepemilikan pornografi dalam ranah Iprivadi, karena perbuatan Itersebut terkualifikasi sebagai pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.444 Tahun 2008 tentang pornografi.

Selanjutnya, “Gisel” yang menyatakan bahwa Isebenarnya ia telah kehilangan handphonenya I3 tahun yang Ialalu dan yakin Ibahwa ia telah menghapusIbeberapa data pribadi di ponsel tersebut sebelum hilang. Artinya, “Gisel” tidak Imengetahui atau menginginkan Iponselnya hilang dan “video asusila” tersebut tersebar di dunia maya. “Gisel” juga Itelah beritikad baik dengan menghapus “video asusila” tersebut. Berlandaskan hasil investigasi Polda Metro Jaya, PP dan MN telah ditetapkan selaku tersangka penyebaran video tersebut. Namun, mengenai sumber video tersebut yang dimiliki kedua pelaku, Yusri Yunus masih merahasiakannya karena merupakan teknik penyidikan. Menurut Fickar Hadjar, seorang pakar hukum pidana, kasus iterhadap “video asusila” “Gisel” yaitu icontoh peretasan data pribadi karena “Gisel” tidak sengaja menyebarkan video tersebut. Peretasan yang dimaksud yaitu ketika ada orang yang membuka ponsel “Gisel” yang ihilang tanpa izin. Menurutnya, “Gisel” yaitu korban peretasan data pribadi dalam kasus ini. Polisi dinilai melakukan kesalahan dengan menetapkan “Gisel” selaku tersangka dalam “video asusila”.

Selain itu, pasal lain yang dikenakan kepada “Gisel” dan MYD yaitu Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang melarang setiap orang, baik dengan sengaja maupun tidak, menjadi objek atau model ipornografi dengan persetujuan diri sendiri. Menurut pendapat INefa, seorang pakar Iilmu hukum pidana, Pasal18 UU iPornografi hanya melindungi mereka yang dipaksa Idengan ancaman Iatau tekanan orang lain, Iberada dibawah dari kekuasaan atau iTekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain. Berlandaskan teori Ikehendak dalam ilmu hukum Ipidana, model pIornografi dapat dihukum jika mereka mengetahui dan menghendaki perbuatan Imerekam dan akibat dari Ipenyebaran rekaman tersebut. Oleh karena itu, karena “Gisel”

dan MYD tidak menginginkan Itersebar nya video asusila Itersebut, unsur ini tidak terpenuhi.

Kasus “video asusila” “Gisel” sering dibandingkan dengan I kasus video asusila Ariel Peterpan I yang terjadi pada I tahun 2010. Pada kasus Ariel, I pengadilan Negeri I Bandung I memberikan vonis I sanksi I pidana berlandaskan pasal 129 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam putusan I tersebut, diketahui I bahwa pembuatan video I pornografi I oleh Ariel terjadi sekitar tahun 2005-2006, sebelum undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disahkan. Oleh karena itu, perbuatan I Ariel dianggap I bertentangan dengan asas legalitas.

Persamaan antara kasus “Gisel” dan Ariel terletak pada tujuan pembuatan “video asusila” yang dilakukan oleh keduanya, yaitu untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk disebar ke publik. Dalam UU No, 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pembuatan video yang mengandung unsur pornografi untuk kepentingan pribadi dikecualikan dari sanksi pidana. Keduanya juga mengalami penyebaran “video asusila” oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin mereka.

Selain itu, I baik “Gisel” maupun I Ariel berusaha mencegah I penyebaran I video I tersebut. “Gisel” I menghapus video I miliknya sebelum I ponselnya hilang, sedangkan Ariel I memperingatkan I Joy untuk I menghapus video I miliknya yang mungkin telah I dicopy dari hard disk. Meskipun demikian, Ariel I dijatuhi hukuman pidana karena dianggap I lalai dalam I menjaga “video asusila” I tersebut sehingga menjadi I konsumsi publik. Hal serupa juga terjadi pada “Gisel”, yang menjadi tersangka karena diduga I lalai saat kehilangan I ponsel yang I digunakan untuk merekam video asusilanya.

Penetapan “Gisel” I selaku tersangka telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Seorang advokat telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk I menguji materi I Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Gugatan tersebut didasarkan pada ketidakjelasan I ketentuan tersebut, yang membebaskan I pembuatan “konten pornografi” untuk I kepentingan I pribadi, tetapi tidak I dapat menjamin I bahwa konten tersebut tidak akan tersebar.

Dalam I kasus “Gisel”, polisi I juga menangkap dua I tersangka lain yang melakukan I penyebaran “video asusila” tersebut secara I masif di I media I sosial. Motif I penyebaran tersebut yaitu untuk meningkatkan I jumlah pengikut mereka dan I mengambil keuntungan

ekonomi. Larangan penyebaran video Pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun, perlu diperhatikan bahwa pasal tersebut tidak dapat menjerat pihak yang membuat video Pornografi sebagai dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

Pemerintah Indonesia telah membentuk undang-undang, seperti KUHAP dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE, untuk mengatur pembuktian tindak pidana, terutama dalam kasus penyebaran konten video porno.

a. Pengaturan Kitab Undang-undang Hukum acara pidana “KUHAP”

KUHAP sudah yang membahas hubungan hukum atas terkait pembuktian, yaitu :

1. Pasal 183 KUHAP menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”.
2. Pasal 184 KUHAP yang dikenakan dalam pembuktian tindak pidana meliputi alat bukti

4. Pengaturan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU ITE mengatur mengenai pembuktian alat bukti elektronik, yaitu:

1. Pasal 5 UU ITE, diantaranya:

- (1) “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
- (2) “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.
- (3) “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

(4) Ketentuan yang tidak berlaku apada ayat (1) mengenai data dokumen maupun sebuah informasi elektronik yang akan dimaksudkan yaitu :Menurut Undang-undang wujud surat harus tertulis; dan dan Menurut Undang-undang surat dan dokumen pendukungnya harus dibuat oleh notaris dalam bentuk akta.

2. Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Berlandaskan peraturan pembuktian yang ada, penyebaran konten asusila dalam kasus pidana mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak asusila terkait dengan kejahatan seksual dan pelanggaran tersebut melibatkan norma kesopanan dan nilai moral dalam masyarakat. Pembuktian dalam kasus penyebaran konten asusila memerlukan bukti yang diperoleh dari penyidik kepolisian untuk membuktikan kesalahan pelaku. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai proses pembuktian dalam KUHAP dan UU ITE, yang menimbulkan permasalahan.

Kasus “Gisel” dan MYD menjadi contoh Ipermasalahan tersebut. Polda IMetro Jaya menyatakan Ibahwa “Gisel” merekam video Itersebut untuk hanya sebuah Idokumentasi pribadi dan tanpa niat untuk menyebarluaskannya kepublik. Namun, karena Ikelalaian “Gisel”, video tersebut itersebar di media isosial dan menjadi konsumsi ipublik. Polda Metro Jaya menganggap kelalaian tersebut menjadikan “Gisel” selaku itersangka. Sistem pembuktian hukum tidak selalu teratur, dan kekuatan pembuktian tergantung pada keselarasan fakta yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim.

Namun, dalam UU Ipornografi, imereka yang Imemiliki atau imenyimpan materi pornografi untuk Ikepentingan pribadi dilindungi oleh undang-undang, Iterlepas dari perbuatan Iasusila yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, fokus Ipenyidik seharusnya ditujukan kepada pihak yang diduga menyebarluaskan video tersebut, bukan kepada “Gisel” dan MYD.

Masalah lain dalam UU iPornografi yaitu ketentuan yang imelarang seseorang dengan sengaja menjadi objek atau Imodel pornografi. Pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana penjara dan/atau denda. Namun, undang-Iundang ini secara terbatas

Imelindungi mereka yang dipaksa, diancam, atau idibohongi oleh Iiorang lain untuk menjadi objek atau model pornografi.

Berlandaskan teori kehendak dalam hukum pidana, seseorang Iibisa Iidihukum jika mereka menghendaki perbuatan merekam Iidan juga Iakibat tersebarnya rekaman tersebut. Dalam kasus ini, “Gisel” dan MYD tidak menghendaki kondisi tersebut. Penetapan “Gisel” dan MYD selaku tersangka didasarkan pada interpretasi bahwa jika seseorang melakukan perekaman, mereka bertanggung jawab atas tersebarnya rekaman tersebut karena seharusnya mengetahui risiko penyebaran kepada publik. Namun, interpretasi ini tidak mempertimbangkan posisi korban. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menetapkan status pelaku atau korban dalam tindak pidana pornografi agar tidak memposisikan orang yang seharusnya dilindungi sebagai pelaku.

Dalam konteks kasus ini, “Gisel” seharusnya dianggap Isebagai Ikorban. Perekaman untuk Idokumentasi pribadi dan antara pasangan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Namun, penyebaran rekaman tanpa izin yang melibatkan konten elektronik merupakan pelanggaran. Oleh karena itu, UU Pornografi seharusnya tidak dapat digunakan untuk menjerat “Gisel” dan MYD.

Dalam perubahan UU Pornografi yang direncanakan, DPR RI perlu mengusulkan penempatan norma pengecualian dalam penjelasan pasal-pasal terkait agar aparat penegak hukum tidak menerapkan pasal tersebut secara berbeda-beda. Sebagai pelaksana fungsi legislatif, DPR RI harus memperhatikan hal ini.

5. Penutup

Kesimpulan

1. *Cyberpornography* yaitu bentuk kejahatan dunia maya yang lazim di Indonesia. Salah satu kasus tersebut melibatkan korban penyebaran video porno berlandaskan Pasal 4 UU Pornografi. Menurut teori kehendak dalam hukum pidana, orang yang terlibat dalam pornografi dapat dipidana jika mengetahui dan berniat melakukan perbuatan merekam serta akibat dari menyebarkan rekaman tersebut. Oleh karena itu, jika individu dalam video eksplisit tersebut tidak bermaksud untuk disebarluaskan, maka unsur ini tidak terpenuhi. Dalam kasus ini, tokoh masyarakat yang terlibat menegaskan bahwa rekaman Itersebut untuk Ikepentingan Idokumentasi Ipribadi dan tidak ada niat untuk

menyebarkannya ke publik. Namun karena kelalaian, Ivideo tersebut beredar di media sosial dan menjadi Ikonsumsi publik. Kelalaian inilah yang menyebabkan orang tersebut ditetapkan selaku tersangka.

2. Peraturan hukum mengenai pembuktian barang bukti tindak pidana penyebarluasan muatan eksplisit secara jelas dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan ITransaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa ketentuan hukum yang menjelaskan tentang pembuktian suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang meliputi keterangan ahli, keterangan terdakwa dan saksi, surat, dan indikasi. Selanjutnya Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Permasalahan dalam pembuktian tindak pidana penyebaran video porno terletak pada seringnya terjadi perbedaan pendapat antar individu mengenai ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP dan UU ITE. Sehingga dengan adanya bukti-bukti seperti link atau website yang disebarluaskan, screenshot, atau video terkait dengan tindak pidana tersurat tersebut, penyidik kepolisian dapat segera menangani kasus tersebut. Selama proses persidangan, ahli forensik digital akan dipanggil untuk memberikan kesaksian terkait kasus tersebut.

Daftar Pustaka

- “Abdul wahid & Mohammad labib, *Kejahatan mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Rafika aditama, 2005, hal 8”
- “Adami Chawazi, *Tindak pidana mengenai kesopanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. hal 21”
- “Anita Septiani Rosana, *Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam industri media di Indonesia*. hal 144, diakses tanggal 15 september 2021 jam 12.04”
- “Bahrn, 2017, *syariah: Jurnal hukum dan pemikiran*. Banjarmasin, hal 224
- “Budi Suhariyanto, *Tindak pidana teknologi informasi (cyber crime) urgensi pengaturan dan celah hukumnya*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2012. hal 3”

- “Doddy Muljana. Pedoman penulisan skripsi 2016. Diakses di <https://docplayer.info/29898288-pedoman-penulisan-skripsi.html> pada tanggal 8 November 2021”
- “Gani, Ruslan Abdul. *Kajian Yuridis Terhadap Pornografi Melalui Internet. Legalitas: Jurnal Hukum* 2.1 (2017): 106-132. Diakses pada 6 januari 2021”
- “Kompas, *Ini alasan polisi tetapkan “Gisel” selaku tersangka kasus video syur* diakses tanggal 15 september jam 12.40”
- “Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap kesusilaan*, Jakarta: sinar grafika, 2004. hal 20”
- “Manzila, Sheilla. *Unsur-unsur Tindak Pidana Pornografi dalam pasal 4 Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi menurut Hukum Pidana Islam*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018”
- “*Naskah Akademik Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik*. diakses tanggal 15 september 2021 jam 12.07”
- “Niko Ramadhani, *Ini dampak perkembangan teknologi yang dapat dirasakan*. diakses 15 september 2021 jam 12.06”
- “Pusat bahasa Depdiknas, *Kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta:Balai pustaka, 2005) hal 896”
- “Rendi Saputa Mukti, *Tinjauan yuridis terhadap Pornografi menurut kuhp pidana dan UU No.4 tahun 2008*, Surabaya: FH Univrsitas wijaya putra surabaya, 2012. hal 2-3”
- “Tim peulisan KBBI, *Kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2005), 896.
- Macam-macam alat bukti dalam hukum pidana indonesia*,
<http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/macam-macam-alat-bukti-dalam-hukum.html>, diakses tanggal 11 september 2021 jam 18.04
- Anwary, Ichsan, 2023,*Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227,

<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.

Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015

Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>

Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022

Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI)*; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.

Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pidana Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.

- Setiawan, Guntur. 2014. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II*; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol 4 No 2: 2019, 222-233